

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS SECARA PERDATA
TERHADAP KEBENARAN MATERIIL AKTA YANG
DIBUATNYA**



SKRIPSI

FAJAR RIZKI HAMZAH
502017190

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG
2021**

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS SECARA PERDATA
TERHADAP KEBENARAN MATERIIL AKTA YANG
DIBUATNYA**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

FAJAR RIZKI HAMZAH

502017190

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG
2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN


**JUDUL SKRIPSI: TANGGUNG JAWAB NOTARIS SECARA PERDATA
TERHADAP KEBENARAN MATERIIL AKTA YANG
DIBUATNYA**




NAMA : Fajar Rizki Hamzah
NIM : 502017190
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing Skripsi :

1. Saifullah Basri, SH.,M.H

()

2. Burhanuddin, SH.,M.H

()


Palembang, 30 Agustus 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI

Ketua : H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum

()

Anggota : 1. Koesrin Nawawie A., SH., MH

()

2. Ridwan Hayatuddin, SH., MH

()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



NUR HUSNI EMILSON, S.H., S.PN., M.H.
NBM/IDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINAL SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fajar Rizki Hamzah
Tempat/Tanggal Lahir : Argomulyo, 27 September 1998
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang
Nim : 502017190
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

TANGGUNG JAWAB NOTARIS SECARA PERDATA TERHADAP KEBENARAN MATERIIL AKTA YANG DIBUATNYA

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Agustus 2021

Yang Menyatakan,



Fajar Rizki Hamzah

MOTTO DAN PERSEMBAHAN:

“Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu, dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan.”

(Q.S. Al-Quran, Al-Insan ayat 11)

Kupersembahkan Untuk:

- **Kedua Orang Tua ku**
- **Abangku**
- **Sahabat-sahabat Seperjuangan**
- **Almamaterku**
- **Ikatanku IMM**
- **Dan orang-orang yang menyayangiku**

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB NOTARIS SECARA PERDATA TERHADAP

KEBENARAN MATERIIL AKTA YANG DIBUATNYA

Oleh :

FAJAR RIZKI HAMZAH

502017190

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan umum dan wewenang lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*), dalam pembuatan akta otentik, Notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Sebaliknya apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak penghadap, maka sepanjang Notaris melaksanakan kewenangan sesuai peraturan. Notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggung jawabannya, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan kedalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak Konsep pertanggung jawaban ini apabila dikaitkan dengan profesi notaris, maka notaris dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahan dan kelalaiannya dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. Notaris tidak bertanggung jawab atas isi akta yang dibuat di hadapannya, melainkan notaris hanya bertanggung jawab terhadap bentuk formal akta otentik sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang. Pertanggung jawaban Notaris secara perdata terhadap akta-akta yang dibuatnya, dapat dikatakan bahwa akta yang dibuat oleh Notaris berkaitan dengan masalah keperdataan yaitu mengenai perikatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih meskipun memungkinkan dibuat secara sepihak (sifat hanya menguatkan).

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Notaris, Akta

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB NOTARIS SECARA PERDATA TEHADAP KEBENARAN MATERIIL AKTA YANG DIBUATNYA”** yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan bimbingan serta arahan dari kedua Dosen Pembimbing, penulis berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini, namun dikarenakan keterbatasan atas pengetahuan dan kemampuan dari penulis, maka tidak dapat dipungkiri bahwa skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan.

Penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, saran, dan kerjasamanya bagi penulis selama dalam proses penyelesaian skripsi ini, yaitu :

1. Terima kasih kepada Allah Swt yang telah memberikan kemudahan, kelancaran dan kesehatan kepada hambamu ini.

2. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E, M.M., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Nur husni Emilson SH.,SP.N,MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak M. Soleh Idrus, S.H.,MS, Selaku Wakil Dekan I, Ibu Mona Wulandari, S.H.,M.H, Selaku Wakil Dekan II, Bapak Mulyadi Tanzili, S.H.,M.H, Selaku Wakil Dekan III, dan Bapak Rijalush Shalihin, SE.I.,MH.I, Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Yudhistira Rusydi, SH.,M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
6. Bapak H. Saifullah Basri, SH., MH dan Burhanuddin, SH., MH Selaku pembimbing skripsi yang telah mengorbankan banyak waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan-arahan dalam penulisan skripsi ini,
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua orang tua ku, Bapak Junaidi Wasimun dan Ibu Sunarti, Abangku Afriadi, S.I.P, Keluarga Besar Mbah H. Karto Miarso (Alm) dan Keluarga Besar Mbah Sanwaji (Alm).
9. Ikatanku Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) berserta IMMawan dan IMMawati, Kakanda-Ayundaku IMM DPD berserta senior-senior terdahulu.

10. Terimakasih Kepada sahabat seperjuangku, Alhabib Firizki Novero, Aqnes Putra Andriza, Dody Septiawan, Andi Dinda Lady.s Fitri, Huliah Septari, Heri Yanto, Tito Ryando Abbemanyu, Sopiyan, Yuli Herliana, sahabatku Yuliana, Frisca Amalia dan Penghuni kosan bedeng pak Bambang. terima kasih untuk selalu ada, selalu membantu, dan terima kasih atas semua kebaikan dan kerendahan hati yang sudah memahami sifat saya ini, semoga persahabatan kita tetap terjaga.

Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, amun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Billahi fii Sabililhaq, Fastabiqul Khoirot

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Palembang, Agustus 2021
Penulis,

FAJAR RIZKI HAMZAH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORSINALITAS SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB. I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB. II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Wewenang Notaris.....	11
1. Kewajiban Notaris	11
2. Wewenang Notaris.....	13
3. Larangan Jabatan Notaris.....	14
B. Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum.....	15
1. Pengertian Notaris Selaku Pejabat Umum	15

2. Ruang Lingkup Penelitian.....	16
3. Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris	19
C. Notaris Sebagai Pejabat Umum	25
1. Pengertian Pejabat Umum.....	25
2. Kewenangan Notaris	28
D. Asas-Asas Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris.....	31
1. Pengertian Tugas Jabatan Notaris.....	31

BAB. III PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata Terhadap Kebenaran Materiil Akta Yang Dibuatnya.....	34
--	----

B. Akibat hukumnya apabila Akta notaries tersebut cacat secara materiil..	38
---	----

BAB. IV PENUTUP

A. Kesimpulan	42
B. Saran.....	44

DAFTAR PUSTAKA	45
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Keberadaan lembaga notaris dilandasi kebutuhan akan suatu alat bukti yang mengikat selain alat bukti saksi”¹, “namun banyak dalam literature mencatat bahwa notaris adalah sebuah profesi yang dapat dilacak balik ke abad ke 2 – 3 pada masa Romawi kuno, dimana mereka dikenal sebagai *scribae*, *tabellius* atau *notaries*. Pada masa itu, mereka adalah golongan orang yang mencatat pidato. Istilah notaris diambil dari nama pengabdinya, notaris, yang kemudian menjadi istilah/title bagi golongan orang penulis cepat atau stenographer. Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia”.²

Jabatan notaris ini tidak ditempatkan di lembaga yudikatif, eksekutif ataupun yudikatif. Notaris diharapkan memiliki posisi netral, sehingga apabila ditempatkan di salah satu dari ketiga badan tersebut maka notaris tidak lagi dapat dianggap netral. Dengan posisi netral tersebut, notaris diharapkan untuk memberikan penataran hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan notaris atas permintaan kliennya.

Karena tugas notaris ialah untuk mencegah terjadinya masalah. Ada dua macam notaris, yaitu:

1. Notaris civil law yaitu lembaga notaris berasal dari Italia Utara dan juga dianut oleh Indonesia. Ciri-cirinya ialah:
 - a. Diangkat oleh penguasa yang berwenang;
 - b. Tujuan melayani masyarakat umum;
 - c. Mendapatkan honorarium dari masyarakat umum;

¹ G. H. S Lumban Tobing, 2002, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta; Erlangga, hlm 4

² www.wikipediabahasaIndonesia.kuliah-Notariat: maret 2009, diakses tanggal 6 Oktober 2020

2. Notaris common law yaitu notaris yang ada di Negara Inggris dan Skandinavia. Ciri-cirinya ialah:
 - a. Akta tidak dalam bentuk tertentu;
 - b. Tidak diangkat oleh pejabat penguasa”.³

Sekitar abad ke 5, notaris di anggap sebagai pejabat istana. Di Italia utara sebagai daerah perdagangan utama pada abad ke 11 – 12, dikenal *Latijnse Notariat*, yaitu orang yang di angkat oleh penguasa umum, dengan tujuan melayani kepentingan masyarakat umum, dan boleh mendapatkan honorarium atau jasa oleh masyarakat.

“Pada tanggal 26 Januari 1860 diundangkan Notaris Reglement yang selanjutnya dikenal sebagai Peraturan Jabatan Notaris. Reglement atau ketentuan ini bisa dibilang adalah kopian dari Notariswet yang berlaku di Belanda. Peraturan jabatan notaris terdiri dari 66 pasal. Peraturan jabatan notaris ini masih berlaku sampai dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pasal 1868 Kitab undang-undang hukum perdata yang berbunyi: “Suatu akta otentik ialah suatu akta didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, yang dibuat oleh pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.” Atas dasar pasal tersebut menjadi pedoman diundangkanlah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (sebagai pengganti Statblad 1860 Nomor 30)”.⁴

Menurut pengertian Undang-undang No. 30 Tahun 2004 dalam Pasal 1 angka 1 (satu) disebut definisi notaris, yaitu notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam undang-undang ini.

³ G. H. S Lumban Tobing, Op.Cit, hlm 12

⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/Notariskategori_profesi_hukum, diakses tanggal 6 Oktober 2020

“Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari Negara, khususnya dibidang hukum perdata. Definisi yang diberikan oleh undang-undang Jabatan Notaris ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris.”Artinya notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh Undang-undang Jabatan Notaris”.⁵

Kewajiban notaris sebagai pejabat umum :

1. Berjiwa pancasila;
2. Taat kepada hukum, sumpah jabatan, kode etik notaris;
3. Berbahasa Indonesia yang baik;

Sebagai professional notaris hendaknya :

1. Memiliki perilaku notaris;
2. Ikut serta pembangunan nasional di bidang hukum;
3. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat.

Notaris menertibkan diri sesuai dengan fungsi, kewenangan dan kewajiban sebagaimana di tentukan di dalam undang-undang jabatan notaris (UUJN).Selanjutnya dalam penjelasan UUJN diterangkan pentingnya profesi notaris yakni terkait dengan pembuatan akta otentik.Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka kepastian, ketertiban atau perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan

⁵ Abdhul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta : UII Pres Yogyakarta, hlm. 13

kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Kewenangan notaris menurut Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, adalah sebagai berikut:

1. Membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan, untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal pembuatan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (legalisasi). Legalisasi adalah tindakan mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak di atas kertas yang bermateri cukup yang ditanda tangani dihadapan notaris dan didaftarkan dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris.
3. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (*warmarking*)
4. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.

5. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya (legalisir).
6. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
7. Membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
8. Membuat akta risalah lelang.
9. Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditanda tangan, dengan membuat berita acara (BA) dan memberikan catatan tentang hal tersebut, pada minuta akta asli yang menyebutkan tanggal dan nomor Berita Acara pembetulan, dan salinan tersebut dikirim ke para pihak.

Apabila suatu akta merupakan akta otentik, maka akta tersebut mempunyai 3 (tiga) fungsi terhadap para pihak yang membuatnya yaitu:

1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;
2. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak;
3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

Seperti dinyatakan dalam Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris, maka Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan tanggung jawab Notaris secara perdata, yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul :

TANGGUNG JAWAB NOTARIS SECARA PERDATA TERHADAP KEBENARAN MATERIIL AKTA YANG DIBUATNYA.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya ?
2. Apakah akibat hukumnya apabila Akta notaris tersebut cacat secara materiil?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan tanggung jawab Notaris secara perdata dan akibat hukum terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya.

Tujuan penellitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata Terhadap Kebenaran Materiil Akta yang Dibuatnya.

2. Akibat hukumnya apabila Akta notaris tersebut cacat secara materiil.

D. Kerangka Konseptual

“Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu. Berdasarkan definisi tersebut”⁶, maka batasan dari pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.
2. Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh satu peraturan umum dan wewenang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Wewenang notaris pada prinsipnya merupakan wewenang yang bersifat umum, wewenang ini meliputi pembuatan segala jenis akta kecuali, yang dikecualikan tidak dibuat oleh notaris wewenang notaris diciptakan dan diberikan oleh undang-undang jabatan notaris itu sendiri (*atribusi*).
3. Perdata adalah pengaturan hak harta benda dan kaitannya antara individu maupun badan hukum atas dasar logika. Sumber hukum perdata terbagi

⁶ Tjatjep Samsuri, *Kajian Teori Kerangka Konsep dan Hipotesis*, Sumatera Barat, Tanggal 26 Mei 23 Juli 2003

menjadi dua yaitu sumber hukum tertulis dan tidak tertulis (berupa kebiasaan).

4. Kebenaran materiil, yaitu yang bukan hanya memerlukan formalitas hukum, akan tetapi harus ditunjang pula dengan pengujian terhadap formalitas hukum itu dimuka siding pengadilan, dan fakta-fakta yang ditemukan dalam siding pengadilan menjadi bahan masukan bagi hakim dalam memutuskan perkara.
5. Akta adalah suatu surat yang dibuat dengan sengaja untuk dipergunakan sebagai alat bukti, karena suatu akta merupakan bukti bahwa suatu kejadian hukum yang telah dilakukan”⁷.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

“Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum *normatif* yaitu suatu proses untuk menemukan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.⁸

2. Pendekatan Masalah

Untuk memecahkan masalah hukum yang dihadapi, diperlukan sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan. Bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder.

⁷ Retnowulan Sutanto dan Oerip Kartawinata, 2005, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 58.

⁸ Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Cet-7, Kencana prenada Media Group, Jakarta, hlm.35

3. Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, artikel dan buku-buku lainnya. Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Data Primer

Data primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang berup terdiri dari peraturan perundang-undangan.

Peraturan Perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) KUHPerdata
- 2) Undang-undang 1945
- 3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri

sumber-sumber kepustakaan dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, seperti literature (rujukan), hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, perundang-undangan, studi lapangan.

d. Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklarifikasi, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : pengertian dan wewenang notaris, Notaris sebagai pejabat umum, Notaris Selaku Pejabat Umum, Kewajiban Tanggung Jawab Notaris.

BAB III : Pembahasan

Berisikan pembahasan yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata Terhadap Kebenaran Materiil Akta yang Dibuatnya dan Akibat hukumnya apabila Akta notaris tersebut cacat secara materiil.

BAB IV : Pentutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdur Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, UUII Press Yogyakarta, Yogyakarta 2009.
- A.Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Alih Bahasa M.IsaArief, Intermedia, Jakarta 1986.
- Habib Adjie, *Bernas-Bernas Pemikiran di Bidang Notaris dan PPAT*, Mandar Maju, Bandung 2012.
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung 2007.
- Lumban Tobing G. H. S, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta 2002.
- Nasution AZ, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cet.2, Diapit Media, Jakarta, 2002.
- R. Soegondo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1993.
- Retnowulan Sutanto dan Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, hlm. 58, Bandung 2005.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta 1998.
- Tjatjep Samsuri, *Kajian Teori Kerangka Konsep dan Hipotensis*, Sumatera Barat, Tanggal 26 Mei 23 Juli 2003.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

C. Sumber Lainnya

Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Universitas Negeri Surabaya, Pejabat Umum serta PPAT Dibandingkan dengan Kedudukan Pejabat Tata Usaha Negara Menurut Sistem Hukum Nasional.

Jurnal Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawasan Notaris Daerah.

Jurnal Pengembangan, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhirnya Masa Jabatannya Terhadap Akta yang dibuatnya.

Internet